



**PENETAPAN**

**Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sutini Binti Taslim**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun 1, RT.002 RW.004, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H. M.H. dan Radityo Mahdi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat email : [zimi.bachri@gmail.com](mailto:zimi.bachri@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1692/SKH/IX/2023/PA.Gsg, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Sujito Bin Slamet**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan VI B, RT.031 RW.011, Kampung Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg, pada tanggal 07 September 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 04 Mei 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan Nomor : 409/33/V/2009, Tertanggal 05-05-2009;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar Suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal bersama dirumah milik bersama di Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama;

Anak ke 1, **Risky Bintang Pratama Bin Sujito**, 1802072007100002, Bandar Jaya, 20-07-2010, Laki-laki, Tidak/Belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

Anak ke 2, **Bulan Dwi Saputri Binti Sujito**, 1802076203140002, Kecubung, 22-03-2014, Perempuan, Tidak/Belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

Anak ke 3, **Daffin Faaz Ilman Bin Sujito**, 1802072911210003, Bandar Jaya, 29-11-2021, Laki-laki, Tidak/Belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, adapun yang menjadi penyebabnya;

- a. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg



b. Tergugat juga menggadaikan harta keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga Tergugat juga menggadaikan harta keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan semuanya itu yang melunasi Penggugat, sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga agar keduanya rujuk dan rukun kembali akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sujito Bin Slamet**) terhadap Penggugat (**Sutini Binti Taslim**), di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat tidak berdomisili di Lingkungan VI B, RT.031 RW.011, Kampung Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa oleh karena Relas dinyatakan tidak sah dan patut, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, dan menyatakan setuju dengan pencabutan perkara dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menetapkan bahwa perkara Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (**empat ratus empat puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg tanggal 07 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1445 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fakhriya Hakim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 1847/Pdt.G/2023/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**Siti Maslikha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Fakhriya Hakim, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);